



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Kotabaru Reteh, 05 Juli 2000, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Parit Landang, RT 001 RW 001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Kuala Lemang, 14 September 2004, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Pendidikan, Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Tbh, tanggal 02 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Jumat** tanggal **15 Desember 2023** telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan **Keritang**, Kabupaten **Indragiri Hilir**, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** dengan Nomor **1404091122023028** tertanggal **15 Desember 2023**;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di **rumah orang tua Penggugat** yang beralamat di Parit Landang, RT 001 RW 001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang **1 Hari**; kemudian pindah ke **rumah orang tua Tergugat** dan terakhir hidup bersama di **rumah orang tua Penggugat** yang beralamat di Parit Landang, RT 001 RW 001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, **hingga berpisah**;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat **telah** berhubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Januari** tahun **2024** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
  - a. Tergugat suka mabuk;
  - b. Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
  - c. Tergugat bersikap egois dan tidak menghargai Penggugat;
  - d. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran.
6. Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **Maret** tahun **2024** yang menyebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **Maret** tahun **2024** atau sudah selama **9 bulan**, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena perkelahian dan pertengkaran. Saat ini

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Parit Landang, RT 001 RW 001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Pendidikan, Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Maret tahun 2024;
  - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
  7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat **(telah memusyawarahkan)** dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
  8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
  10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa:

### **A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor **1404091122023028** Tanggal 15 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P);

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

### 1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi **Ibu Kandung Penggugat**;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di **rumah orang tua Penggugat** yang beralamat di Parit Landang, RT 001 RW 001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, selama lebih kurang **1 Hari**, kemudian pindah ke **rumah orang tua Tergugat** dan terakhir hidup bersama di **rumah orang tua Penggugat** yang beralamat di Parit Landang, RT 001 RW 001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, **hingga berpisah**
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di awal pernikahan, namun mulai terjadi perselisihan sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat acuh ketika Penggugat sakit, tidak peduli ketika Penggugat keguguran dan tidak menemani Penggugat rawat inap di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

### 2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi **Sepupu Penggugat**;

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di **rumah orang tua Penggugat** yang beralamat di Parit Landang, RT 001 RW 001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, selama lebih kurang **1 Hari**, kemudian pindah ke **rumah orang tua Tergugat** dan terakhir hidup bersama di **rumah orang tua Penggugat** yang beralamat di Parit Landang, RT 001 RW 001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, **hingga berpisah**
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di awal pernikahan, namun mulai terjadi perselisihan sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat acuh ketika Penggugat sakit, sering mabuk – mabukan sehingga pulang ke rumah Penggugat di waktu siang;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat pulang di waktu siang hari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang mnejadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

- Tergugat suka mabuk;
- Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
- Tergugat bersikap egois dan tidak menghargai Penggugat;
- Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada Hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa **SAKSI I dan SAKSI II** memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari - hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat suka berjudi dan tidak perhatian kepada Penggugat dan anak - anak Penggugat dengan Tergugat acuh tidak peduli ketika Penggugat sakit dan sering mabuk – mabukan sehingga pulang ke rumah Penggugat di waktu siang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti – bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2023 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor **1404091122023028**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di **rumah orang tua Penggugat** yang beralamat di

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit Landang, RT 001 RW 001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang **1 Hari**; kemudian pindah ke **rumah orang tua Tergugat** dan terakhir hidup bersama di **rumah orang tua Penggugat** yang beralamat di Parit Landang, RT 001 RW 001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, **hingga berpisah** dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkar dengan penyebab Tergugat acuh tidak peduli ketika Penggugat sakit dan sering mabuk – mabukan sehingga pulang ke rumah Penggugat di waktu siang;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat acuh tidak peduli ketika Penggugat sakit dan sering mabuk – mabukan sehingga pulang ke rumah Penggugat di waktu siang dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: *"Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya"*;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (*empat ratus tiga puluh ribu rupiah*);

#### **Penutup**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 07 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban Akhir 1446 *Hijriah*, oleh **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I.** dan **AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh **AMIR JAYA, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd/

**ZULFIKAR, S.H.I.**

**AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**AMIR JAYA, S.H.I**

Perincian biaya :

1. - PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	80.000,00
3. Panggilan	: Rp	180.000,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 430.000,00**

Terbilang: (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Tbh